



PUTUSAN

NOMOR 348/PID.SUS/2018/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Timur, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ASEP bin MAHWI
Tempat / Tanggal lahir (Umur) : Pasuruan, 46 tahun / 17 September 1971.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Kemiri Sewu, Rt.01 Rw.04 No.-, Desa Kemiri Sewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan
Agama : Islam
Pekerjaan : -
Pendidikan : -

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 6 November 2017;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2017 sampai dengan tanggal 6 Desember 2017;

Halaman 1 dari 13 Putusan NOMOR 348/PID.SUS/2018/PT SBY



5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018;
9. Penetapan Penahanan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018;
10. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat-penasihat Hukumnya yakni : R. TRISNO HARDANI,S.H., dan ADISURYA SETIANEGARA,S.H., Advokat, beralamat di Perum Ketintang Permai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Januari 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 23 April 2018 NOMOR 348/PID.SUS/2018/PT SBY, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara tanggal 21 Maret 2018 Nomor 674/Pid.Sus/2017/PN Mlg dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri
Halaman 2 dari 13 Putusan NOMOR 348/PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang tanggal 4 Desember 2017 NO. REG. PERK : PDM-273/MALANG/Ep.3/11/2017, sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa ASEP bin MAHWI hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2017 bertempat di rumah Dsn. Kemiri Sewu Rt.01 Rw.04 N0.- Ds. Kemiri Sewu Kec. Pandaan Kab. Pasuruan akan tetapi oleh karena sebagian besar saksi berdomisili di Kota Malang maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 2 KUHAP Pengadilan Negeri Malang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika gol. I jenis metamfetamina/ sabu-sabu perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya dilakukan penangkapan terhadap saksi M. JUANEDI ABDILLAH Alias JUNET bin JONO ,terkait dengan narkotika yang beli dari terdakwa ASEP bin MAHWI. Bahwa diketahui terdakwa menjual shabu-shabu kepada M. JUNAEDI ABDILLAH als. JUNET bin JONO sudah 4 (empat) kali yaitu yang pertama sekira pada awal bulan Juli 2017 sebanyak 1 (satu) plastik klip ± 2 (dua) gram dengan harga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) di rumah tersangka Dsn. Kemiri Sewu Rt.01 Rw.04 N0.- Ds. Kemiri Sewu Kec. Pandaan Kab. Pasuruan, yang kedua sekira pertengahan bulan Juli 2017 sebanyak 1 (satu) plastik klip ± 2 (dua) gram dengan harga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) di rumah M. JUNAEDI ABDILLAH als. JUNET bin JONO., dan yang ketiga pada tanggal 29 Juli 2017 sebanyak 1 (satu) plastik klip ± 3 (tiga) gram dengan harga Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) di rumah tersangka Dsn. Kemiri Sewu Rt.01 Rw.04 N0.- Ds. Kemiri Sewu Kec. Pandaan Kab. Pasuruan. Bahwa untuk yang terakhir, sebelum terdakwa dan saksi M. JUNAEDI ditangkap yaitu pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 wib di Dsn. Kemiri Sewu Rt.01 Rw.04 N0.- Ds. Kemiri Sewu Kec. Pandaan Kab. Pasuruan

Halaman 3 dari 13 Putusan NOMOR 348/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi shabu-shabu ±5 (lima) gram dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah). Bahwa selanjutnya oleh saksi M. JUNAEDI sabu-sabu tersebut dijual kembali kepada orang lain yang belum ditangkap sehingga barang yang ditemukan yang tersisa dari saksi M. JUNAEDI ABDILLAH sekitar 2,41 gram.

- Bahwa terdakwa mendapat sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama GBLEH sebanyak 4 kalki dan yang terakhir pada tanggal 8 Agustus 2017 sekitar 10 gram dan yang 5 gram dibeli oleh saksi M. JUNAEDI dan yang yang 5 gram di beli oleh seseorang bernama MARSYA (DPO) di daerah japanan Kabupaten Pasuruan.

- Bahwa selain barang yang dijual kepada saksi M. JUNAEDI dan MARSYA (DPO) pada saat penangkapan terhadap terdakwa saksi PUGUH dan saksi QOSIM pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekira pukul 03.00 wib di rumah Dsn. Kemiri Sewu Rt.01 Rw.04 No.- Ds. Kemiri Sewu Kec. Pandaan Kab. Pasuruan , selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu, 1 (satu) plastik klip kecil berisi sisa-sisa Narkotika Golongan I jenis metamfetamina/shabu, 1 (satu) plastik klip kecil berisi 2 (dua) pil warna merah muda, 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam simcard indosat nomor 0816551487 yang berada diatas meja kamar terdakwa, 1 (satu) plastik klip kecil berisi pecahan pil warna hijau di saku celana yang menggantung di dinding samping pintu kamar, 3 (tiga) kemasan plastik yang berada diatas meja makan dapur rumah dan 1 (satu) unit timbangan warna hitam yang berada di dalam bufet ruang tengah rumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam menjual, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis metamfetamina/shabu kepada saksi M. JUNAEDI .

- Bahwa berdasarkan surat dari Pegadaian cabang Kota Malang Nomor 144/IL.124200/2017 tanggal 14 April 2017 perihal hasil



penimbangan barang bahwa 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 2,64 gram/ 2,28 gram dan 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, hasil penyisihan barang bukti untuk dikirim ke laboratorium forensik Polri Cabang Surabaya seberat 0,31/0,13 gram.

- Bahwa sesuai hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 7393 /NNF/2017, berkesimpulan benar bahwa barang bukti nomor 8255/2017/NNF berupa butiran kristal warna putih tersebut adalah benar metamfetamina/shabu, yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

DAN

Bahwa ia terdakwa ASEP bin MAHWI hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Agustus 2017 bertempat di rumah Dsn. Kemiri Sewu Rt.01 Rw.04 N0.- Ds. Kemiri Sewu Kec. Pandaan Kab. Pasuruan akan tetapi oleh karena sebagian besar saksi berdomisili di Kota Malang maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 2 KUHAP Pengadilan Negeri Malang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya dilakukan penangkapan terhadap saksi M. JUANEDI ABDILLAH Alias JUNET bin JONO ,terkait dengan narkotika yang beli dari terdakwa ASEP bin MAHWI. Bahwa terdakwa mendapat sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama GBLEH sebanyak 4 kalki dan yang terakhir pada tanggal 8 Agustus 2017 sekitar 10 gram dan yang 5 gram dibeli oleh saksi M. JUNAEDI dan yang yang 5 gram di beli



oleh seseorang bernama MARSYA (DPO) di daerah janaan Kabupaten Pasuruan.

- Bahwa selain barang yang dijual kepada saksi M. JUNAEDI dan MARSYA (DPO) pada saat penangkapan terhadap terdakwa saksi PUGUH dan saksi QOSIM pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekira pukul 03.00 wib di rumah Dsn. Kemiri Sewu Rt.01 Rw.04 No.- Ds. Kemiri Sewu Kec. Pandaan Kab. Pasuruan , selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu, 1 (satu) plastik klip kecil berisi sisa-sisa Narkotika Golongan I jenis metamfetamina/shabu, 1 (satu) plastik klip kecil berisi 2 (dua) pil warna merah muda, 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam simcard indosat nomor 0816551487 yang berada diatas meja kamar terdakwa, 1 (satu) plastik klip kecil berisi pecahan pil warna hijau di saku celana yang menggantung di dinding samping pintu kamar yang di duga Narkotika Golongan I jenis MDMA, 3 (tiga) kemasan plastik yang berada diatas meja makan dapur rumah dan 1 (satu) unit timbangan warna hitam yang berada di dalam bufet ruang tengah rumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam kepemilikan Narkotika jenis Sabu-sabu dan Narkotika jenis MDMA.

- Bahwa berdasarkan surat dari Pegadaian cabang Kota Malang Nomor 144/IL.124200/2017 tanggal 14 April 2017 perihal hasil penimbangan barang bahwa 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 2,64 gram/ 2,28 gram dan 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, hasil penyisihan barang bukti untuk dikirim ke laboratorium forensik Polri Cabang Surabaya seberat 0,31/0,13 gram.

- Bahwa sesuai hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 7395 /NNF/2017, berkesimpulan benar bahwa barang bukti nomor 8257/2017/NNF, 8258/2017/NNF berupa butiran kristal warna putih tersebut adalah benar metamfetamina/shabu, yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI

Halaman 6 dari 13 Putusan NOMOR 348/PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti nomor 8259/2017/NNF merupakan positip MDMA, yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009.

Membaca, Putusan Sela Pengadilan Negeri Malang tanggal 17 Februari 2018, Nomor 674/Pid.Sus/2017/PN Mlg, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Keberatan atau Eksepsi Terdakwa ASEP bin MAHWI tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Malang berwenang memeriksa perkara pidana Nomor: 674/Pid.Sus/2017/PN Mlg an. Terdakwa ASEP bin MAHWI ;
3. Menyatakan Sah Menurut Hukum Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM – 273/MALANG/Ep.3/11/2017 tertanggal , 4 Desember 2017 telah memenuhi syarat baik formil maupun meteril sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP ;
4. Memerintahkan pemeriksaan Perkara Pidana Nomor: 674/Pid.Sus/2017/PN Mlg atas nama terdakwa ASEP bin MAHWI untuk dilanjutkan ;
5. Menetapkan biaya perkara ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir ;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Malang tanggal 5 Maret 2018, NO. REG. PERK : PDM-273/MLANG/11/2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASEP BIN MAHWI bersalah melakukan

Halaman 7 dari 13 Putusan NOMOR 348/PID.SUS/2018/PT SBY



tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASEP BIN MAHWI dengan pidana penjara selama 8 (DELAPAN) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidairs 6 (Enam) Bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis metamfetamina / shabu dengan berat 0,22 / 0,01gram
- 1 (satu) plastik klip kecil berisi sisa-sisa Narkotika Golongan I jenis metamfetamina / shabu,0,21 gram
- 1 (satu) plastik klip kecil berisi pecahan pil warna hijau yang diduga Narkotika Golongan I atau Psikotropika jenis Inex/ekstasi dan hasil lab menyatakan bukan inex
- 1 (satu) plastik klip kecil berisi 2 (dua) pil warna merah muda yang disuga Narkotika Golongan I atau Psikotropika jenis Inex/ekstasi dan hasil lab menyatakapan bukan inex
- 3 (tiga) kemasan plastik klip kosong
- 1 (satu) unit timbangan warna hitam,
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Hitam simcard indosat nomor 0816551487.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) surat PUTUSAN Nomor 610/Pid. Sus/2017/PN.MLG tanggal 22 Januari 2018 an. Terdakwa M. JUNAEDI ABIDULLAH Alias JUNET Bin JONO (terlampir pada tuntutan).

Dilampirkan dalam berkas perkara an.terdakwa ASEP BIN MAHWI.

Halaman 8 dari 13 Putusan NOMOR 348/PID.SUS/2018/PT SBY



4. Menetapkan terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Malang, tanggal 21 Maret 2018, Nomor 674/Pid.Sus/2017/PN Mlg, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ASEP BIN MAHWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *“Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”* ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis metamfetamina / shabu dengan berat 0,22 / 0,01gram;
- 1 (satu) plastik klip kecil berisi sisa-sisa Narkotika Golongan I jenis metamfetamina / shabu,0,21 gram;
- 1 (satu) plastik klip kecil berisi pecahan pil warna hijau yang diduga Narkotika Golongan I atau Psikotropika jenis Inex/ekstasi dan hasil lab menyatakan bukan inex;
- 1 (satu) plastik klip kecil berisi 2 (dua) pil warna merah muda yang disuga Narkotika Golongan I atau Psikotropika jenis Inex/ekstasi dan hasil lab menyatakan bukan inex;
- 3 (tiga) kemasan plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit timbangan warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Hitam simcard indosat nomor 0816551487;

Halaman 9 dari 13 Putusan NOMOR 348/PID.SUS/2018/PT SBY



Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) surat Salinan Putusan Nomor: 610/Pid. Sus/2017/PN.MLG tanggal 22 Januari 2018 an. Terdakwa M. JUNAEDI ABIDULLAH Alias JUNET Bin JONO (terlampir pada tuntutan);

Dilampirkan dalam berkas perkara an.terdakwa ASEP BIN MAHWI.

- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar : Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Membaca berturut-turut:

1.-----

Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang menerangkan, bahwa masing-masing pada tanggal 21 Maret 2018 dan 26 Maret 2018, Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Malang, tanggal 21 Maret 2018, Nomor 674/Pid.Sus/2017/PN Mlg, tersebut ;

2.-----

Risalah Pemberitahuan Banding telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malang kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Maret 2018 dan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2018 ;

3.-----

Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malang, menerangkan bahwa pada tanggal 21 Februari 2018 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 29 Maret 2018 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 2 April 2018 kepada Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata

Halaman 10 dari 13 Putusan NOMOR 348/PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding a quo secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama salinan sah putusan Pengadilan Negeri Malang, tanggal 21 Maret 2018, Nomor 674/Pid.Sus/2017/PN Mlg, berita acara pemeriksaan, surat-surat lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam tingkat banding dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Malang, tanggal 21 Maret 2018, Nomor 674/Pid.Sus/2017/PN Mlg patut dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan Rutan, maka memerintahkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Pembanding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 13 Putusan NOMOR 348/PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang, Nomor 674/Pid.Sus/2017/PN Mlg, tanggal 21 Maret 2018 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari **Senin** tanggal **14 Mei 2018** oleh kami **Robert Simorangkir, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur selaku Hakim Ketua Majelis, **Sutanto, S.H.,M.H.**, dan **A. Fadlol Tamam, S.H.,M.Hum.**, para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **21 Mei 2018** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu **H. Budi Santoso, S.H.,M.H.**, selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

t.t.d.

1. **Sutanto, S.H.,M.H.**

t.t.d.

2. **A. Fadlol Tamam, S.H.,M.Hum.**

KETUA MAJELIS,

t.t.d.

Robert Simorangkir, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Halaman 12 dari 13 Putusan NOMOR 348/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

